

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM KLAUSULA BAKU NOTA JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Renantha Meggy Putri; notarisrenathaputri@gmail.com

Murdika Hayati; murdikahayati19@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

Abstrak

Penelitian ini perihal analisis kepastian hukum klausula baku nota jual beli, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa klausula baku nota jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen serta perbandingan diantara kedua perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen dan untuk mengetahui dan menganalisa kepastian hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen tentang klausula baku nota jual beli. Yang menjadi objek penelitian ini adalah ketentuan klausula baku nota jual beli yang dimana konsumen harus memenuhi isi klausula baku nota jual beli yang dibuat oleh pelaku usaha. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian perpustakaan (*Library Research*). Tujuan metode penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan dengan memuat sumber data primer berupa buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, buku hukum ekonomi dan akad syariah di Indonesia, dan buku pokok-pokok perlindungan konsumen. sedangkan data sekunder dari artikel, majalah dan jurnal yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen tentang klausula baku dalam nota jual beli. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kepastian hukum klausula baku nota jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen adalah terdapat hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam klausula baku nota jual beli pada hukum ekonomi syariah maupun hukum perlindungan konsumen dan sementara dalam kepastian hukum dalam klausula baku nota jual beli tersebut konsumen memperoleh hak-haknya dan terjaminnya peraturan perlindungan konsumen yang diatur oleh undang-undang.

Kata Kunci: klausula baku, jual beli, dan nota pembayaran

Abstract

This research discusses the analysis of legal certainty regarding standard clauses in sales receipts, aiming to identify and analyze such clauses from the perspectives of Islamic economic law and consumer protection law, as well as to compare both perspectives in terms of legal certainty. The object of this research is the standard clause provisions in sales receipts, where consumers are required to comply with the contents of clauses prepared by business actors. The research method used is library research, which aims to collect data and information through various materials available in the library. The primary data sources include the Compilation of Islamic Economic Law (KHES), Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, books on Islamic economic law and contracts in Indonesia, and fundamentals of consumer protection. The secondary data were obtained from articles, magazines, and journals related to Islamic economic law and consumer protection law concerning standard clauses in sales receipts. The results of this study show that the analysis of legal certainty of standard clauses in sales receipts, from both Islamic economic law and consumer protection law perspectives, reveals the existence of consumer rights and business obligations within such clauses. In terms of legal certainty, consumers are ensured to obtain their rights and be protected under the provisions of consumer protection regulations as stipulated by law.

Keywords: Standard Clause, Sale and Purchase, Payment Receipt.

PENDAHULUAN

Proses penukaran obyek wakaf, yang dalam istilah fikih disebut dengan *istibdal*, merupakan perbuatan yang diperdebatkan kebolehannya di kalangan para ulama. Perdebatan yang sesungguhnya ada di dalam setiap mazhab fikih, mulai dari pendapat yang sangat ketat hingga pendapat yang mempermudah terjadinya proses *istibdal*. (Al Kabisi, 2003). Dalam perkembangan wakaf saat ini, diskusi tentang praktik *istibdal* tidak hanya memunculkan boleh tidaknya praktik tersebut namun jauh lebih komprehensif lagi, yakni terkait adanya suatu kebutuhan guna mengembangkan pengelolaan obyek wakaf.

Tumbuh kembangnya kebutuhan yang semakin kompleks, banyak sekali macam toko penjualan diseluruh Indonesia memiliki kebijakan buat membuat suatu klausula dalam bentuk bukti pembayaran. Klausula ini dikenal dengan nama klausula baku atau perjanjian baku, klausula baku pada dasarnya merupakan suatu penemuan dalam perjanjian menjadi upaya perlindungan diri bagi pelaku usaha. Seperti diketahui, klausula baku adalah perjanjian sepihak yang dirancang atau dibuat oleh pelaku usaha dalam bentuk dokumen secara tertulis, letaknya berada pada pojok kertas dan di tengah-tengah kertas (syawali, 2018).

Pada hukum perjanjian klausula baku disebut juga klausula eksensorasi, klausula ini termasuk kedalam asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan Salim H.S, bahwa kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan

kepada para pihak buat menghasilkan atau tidak membentuk perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya, persyaratannya serta memilih bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan (Titik Triwulan, 2010). Klausula Baku merupakan suatu klausula yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pelaku usaha pada kemasan barang ataupun pada surat-surat yang berkaitan menggunakan barang atau jasa yang dibeli. Klausula baku yaitu suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu sebagai akibat terlihat lebih menguntungkan pelaku usaha (Nasution, 2011).

Klausula baku juga merupakan klausula yang mengandung syarat membatasi, atau bahkan menghapus sepenuhnya tanggungjawab yang semestinya dibebankan kepada penjual atau pelaku usaha. Klausula baku mengandung sifat yang banyak menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Perbedaan antara klausula baku dengan perjanjian baku yakni perjanjian baku merupakan persetujuan baik tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang umumnya merupakan kumpulan dari klausula-klausula. Sedangkan klausula baku adalah bagian tersendiri dari perjanjian yaitu klausul, syarat, atau kondisi yang bersifat sudah ditentukan sebelumnya (standar) serta sebagai bagian dari perjanjian yang akan dirancang (Fikri Assegaf, 2014).

Klausula baku umumnya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataannya biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku

sering merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen sebab dirancang secara sepihak. Jika konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan menerima barang atau jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku serupa akan ditemukannya di tempat lain. Hal tersebut mengakibatkan konsumen lebih seringkali setuju terhadap isi klausula baku walau memojokkan. Bagi para pelaku usaha mungkin ini adalah cara untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele, tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan sebab hanya dihasapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun berat hati (Abdul Kadir Muhammad, 1992).

Penggunaan klausula baku di Indonesia telah merentang mulai dari perjanjian baku yang sangat sederhana, yaitu bon atau nota pembelian yang mencantumkan klausula baku “barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan” sampai dengan perjanjian baku asuransi kesehatan (polis asuransi) yang sangat rumit dan menggunakan istilah atau frasa yang tidak mudah dipahami oleh tertanggung sebagai konsumen (Johannes Gunawan & Berndrette M. Waluyo, 2021). Nota atau kuitansi merupakan sebuah dokumen tertulis yang melibatkan pihak penjual dan pembeli. Di dalamnya, terdapat detail produk dan besaran biaya yang harus dibayarkan oleh pembeli barang. Nota ini baru bisa diberikan setelah pembeli melunasi tagihannya. Untuk itu, kuitansi menjadi tanda sah pelunasan pembayaran (Zaenie Asyadie, 2004).

Dalam konteks masyarakat, hukum ekonomi syariah berarti hukum ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat. Syariah Islam, sebuah kata dalam bahasa Arab, yaitu hukum Islam. Kata syariah Islam, telah disebutkan dalam Al-Qur'an, yang berarti jalan yang benar, di mana Allah meminta Nabi Muhammad SAW. Untuk mengikutinya dan bukan mengikuti tingkah yang lain tidak mengetahui mengenai syariah (Veithzal Rival, 2010).

Hukum Ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi (Arifin Hamid, 2008). Dalam pasal 1 Kompikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwa ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (Beni Ahmad Saebani, 2018).

Pemasalahan ini akan diteliti berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen. Maka berdasarkan di atas tersebut peneliti merasa perlu untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis Kepastian Hukum Klausula Baku Nota Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan

Hukum Perlindungan Konsumen”.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dijabarkan ke dalam point-point berikut: 1) bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen tentang klausula baku dalam nota jual beli? 2) bagaimana kepastian hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen tentang klausula baku nota jual beli? Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisa hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen terhadap klausula baku nota jual beli. 2) Untuk mengetahui dan menganalisa kepastian hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen tentang klausula baku nota jual beli.

Tinjauan pustaka terdahulu yang relevan bertujuan untuk membuktikan keorisinalitasan dan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Hasil pencarian peneliti ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat permasalahan yang identik sama dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut: Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ratih Cahyaningsih, dengan judul “Menerapkan Klausula “Mencoba Sama Dengan Membeli” Dan “Dilarang Mencoba” Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Ratih Cahyaningsih, 2022).

Skripsi ini mengkaji atau membahas tentang pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan klausul “mencoba sama dengan membeli” dan “dilarang mencoba” di toko-toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten

Purbalingga dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap klausul “mencoba sama dengan membeli” dan “dilarang mencoba” di toko-toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*) dengan model kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rosyidah Hanum Harahap, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Cacat Kesepakatan Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen” (Rosyidah Hanum Harahap, 2022). Skripsi ini mengkaji atau membahas tentang analisis terhadap Putusan Akta Perdamaian No. 860/Pdt.G/2020/PN Mdn berpendapat pihak kreditur secara sah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen, serta telah melanggar syarat sahnya perjanjian yang terdapat didalam KUHPerdara.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mustaghfiroh, dengan judul “Analisis Penerapan Klausula Baku Pada Toko *Offline* Di Jepara Dalam Perspektif *Khiyar* Dan UU No. 8 Tahun 1999” (Mustaghfiroh, 2022). Skripsi ini mengkaji atau membahas tentang transaksi penerapan klausula baku di toko offline yang dilakukan menimbulkan banyak *kemudharatan* karena melanggar ketentuan hukum Islam yaitu rukun dan syarat dalam objek jual beli serta hak *khiyar* tidak terpenuhi, sehingga hak *khiyar* di toko offline tidak diberlakukan karena pihak penjual sudah mencantumkan klausula baku yang ditulis

pada deskripsi toko.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Biasanya dilakukan dengan cara baru dan atau untuk keperluan baru. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif normatif. Pendekatan komparatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih fenomena untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, atau pola yang mungkin ada diantaranya.

Sedangkan pendekatan normatif diartikan sebagai pendekatan atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal), (Elisabeth Nurhaini Batubra, 2018). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan (Sarjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006). Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data dianggap selesai.

Pada tahap pertama dilakukan pengorganisasian data, lalu langkah berikutnya yaitu pengelompokan data, mengategorisasikan data, dan menginterpretasikan data sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Analisis

ini bertujuan untuk menemukan dan mencermati bagaimana analisis kepastian hukum klausula baku nota jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai pertanyaan yang terdiri dalam pokok masalah.

A. Pembahasan

1. Klausula Baku Nota Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen

Berkaitan dengan transaksi ekonomi, Islam sudah memberikan kebebasan dalam bermuamalah, kebebasan itu berdasarkan hukum yang luas dan terbuka agar selalu bisa menyesuaikan dengan keadaan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Hal itu berbeda dengan masalah ibadah. Pada bermuamalah terdapat kaidah yang sebagai dasar kenapa transaksi dalam bidang ekonomi sangat begitu luas (Djazuli, 2019). Dan Islam sebagai suatu kepercayaan tidak hanya mengatur umatnya untuk selalu melakukan ibadah yang sifatnya ritual, yang merupakan bentuk penghambaan dirinya kepada Allah.

Keseluruhan ajaran Islam adalah satu kesatuan yang saling berkaitan serta bertujuan buat membawa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia pada dunia dan akhirat. Selain itu juga tuntutan umat Islam untuk menjalankan praktek ekonomi yang lebih sesuai menggunakan nilai-nilai ajaran Islam (Muhammad Julijanto, 2015).

Klausula baku pada perjanjian baku sudah dirancang terlebih dahulu oleh salah

satu pihak tanpa melibatkan pihak lain. Pihak yang lain tersebut hanya diberi kesempatan untuk menandatangani saja isi perjanjian yang telah dirancang. Kemudian konsumen menerima serta memenuhi klausula yang telah dipersiapkan dengan resiko tidak akan memperoleh barang yang sebagai objek perjanjian, jika konsumen tidak menandatangani perjanjian tersebut. Sebab perjanjian baku menggunakan berbagai klausulanya merupakan bentuk perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, 2015).

Kesepakatan dalam transaksi jual beli seharusnya sebelum konsumen membeli barang pastinya penjual telah memberikan peraturan yang dibuat secara sepihak akan tetapi peraturan tadi hanya di tulis di nota pembayaran dan pada umumnya, klausula baku bersifat tidak dapat dinegosiasikan oleh konsumen, yang merupakan konsumen wajib menyetujui buat membeli barang atau jasa terkait.

Konsumen tidak akan menerima hak penukaran barang sebagai akibatnya konsumen harus mendapatkan kerugian tersebut. Yang berkaitan dengan peraturan sepihak oleh pelaku usaha/klausula baku harus sesuai dengan ketentuan baik secara syariah atau perundang-undangan lain yang berlaku, sebagaimana Sayyid Sabiq berpendapat dalam kitabnya Fiqh Sunnah jual beli ialah “Pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya pengganti sesuai cara yang diperbolehkan” serta diperkuat oleh Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu menggunakan jalan yang batil (tidak benar). Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku menggunakan suka sama senang diantara kamu. Serta janganlah engkau membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagimu”. (Q.S An-Nisa: 29).

Asal ayat tersebut suatu cara yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku bukan semata-mata dilakukan hanya untuk terlaksananya suatu transaksi. Sighat atau ijab serta qabul pada transaksi ini tidak diucapkan secara langsung tetapi ijab terjadi pada ketika pembeli melakukan transfer uang serta qabulnya di ketika penjual mengirimkan barang yang sesuai dengan yang di pesan pembeli sehingga dapat disimpulkan transaksi yang terjadi adalah transaksi jual beli atau *ba'i*.

Dan dalam nota jual beli, klausula baku merupakan suatu bukti transaksi jual beli yang mana telah ditetapkan bentuk negosiasi melalui suatu perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli bahwa barang yang telah dibeli tersebut tidak dapat ditukar maupun dikembalikan kembali. Dalam hal ini Klausula baku seharusnya tidak diberlakukan dalam jual beli karena ketidakrelaan dan ketidakpuasan di dalamnya. Konsumen

merasa tidak rela dan tidak puas ketika membeli barang ditempat yang menerapkan klausula baku, konsumen akan merasa kecewa terhadap produk-produk yang akan dibelinya. Selain karena barang yang dibeli terdapat kecacatan, kualitas barang yang diserahkan ke konsumen tidak sesuai dengan harga yang diberikan.

Maka salah satu hak konsumen dalam Islam adalah hak untuk memilih yang dikenal dengan istilah *khiyar*. Melalui hak *khiyar* ini, Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam perdagangan apakah melanjutkan aqad atau transaksi jual beli atau tidak, hak *khiyar* ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (8) hak *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya (Mujahidin, 2010). Jika dilihat dari definisi tersebut, *khiyar* ialah adanya pemikiran yang sungguh-sungguh baik dari sisi negatif maupun positif bagi kedua pihak sebelum benar-benar memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Khiyar merupakan hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli bilamana pihak penjual dan pihak pembeli sama-sama mempunyai hak pilih guna menilai apakah mereka benar-benar akan membeli, menjual, membatalkan atau menentukan pilihan diantara barang-barang yang ditawarkan. Pengaturan masalah *khiyar* dalam konsep islam yakni untuk memberikan peluang kepada setiap pihak untuk pertimbangan rasional sebelum memberikan keputusan final dalam sebuah transaksi. *Khiyar* mempunyai solusi yang jelas dan yang dipakai oleh ekonom modern dengan beda istilah atau yang dikenal dengan istilah garansi.

Hampir semua produksi barang modern menggunakan istilah *khiyar* (garansi) untuk menarik perhatian konsumen dan penerapannya memberikan keuntungan yang berlipat. Konsep *khiyar* ini merupakan gambaran dari prinsip kebebasan semua pihak dalam mengerjakan transaksi yang dilandasi oleh tanggungjawab serta menggambarkan prinsip keadilan dan kesetaraan hak (Akhmad Farroh Hasan, 2018).

Khiyar ini dilandasi terdapat dua sumber yakni, pertama kesepakatan antara pihak yang menyelenggarakan akad seperti (a) *khiyar* syarat diartikan di antaranya adalah "suatu keadaan yang membolehkan salah seorang pihak yang berakad atau masing-masing pihak atau pihak-pihak lain memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang telah ditentukan" (Siah Khosyi'ah, 2014). (b) *khiyar ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan

barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.

Khiyar seperti ini menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga pembeli memerlukan bantuan seorang pakar (Abdul Rahman Ghazaly, 2010). Dan kedua, yakni syara' seperti (a) *khiyar majelis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam majlis atau keduanya belum berpisah badan. Artinya, suatu akad dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah atau salah satu pihak telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli (Ending Hidayat, 2015). (b) *khiyar ru'yat* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Dan (c) *khiyar 'aib* yaitu hak yang dimiliki dari salah seorang pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia menemukan cacat pada objek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya saat akad (Ghufron A. Mas'adi, 2002).

Penerapan klausula baku banyak terdapat pada kuitansi/nota pembayaran ditulis pada bagian bawah kuitansi/nota dan ditulis dengan huruf yang kecil, sehingga jika konsumen tidak terlalu memperhatikan kuitansi/nota tersebut maka konsumen tidak akan mengetahui adanya klausula baku. Pada klausula tersebut terdapat unsur keharusan yang harus dilakukan oleh konsumen dalam

rangka memenuhi atas aturan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Penerapan klausula baku pula diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Pasal 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adanya klausula baku mengakibatkan konsumen tidak dapat berbuat apa-apa dan harus menerima kerugian dan pelaku tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang yang telah dibeli oleh konsumen. Suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, seharusnya mampu mewadahi kepentingan-kepentingan para pihak. Adanya kepentingan para pihak, merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya dalam kontrak perjanjian yang dilakukan para pihak di dalamnya sama-sama memiliki kepentingan (Saipullah & Hildah, 2021).

Undang-undang perlindungan konsumen memberikan definisi tentang klausula baku dalam pasal 1 angka 10 yaitu: "*Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen*". Dan dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan mengenai klausula baku ini diatur dalam Bab V tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku yang hanya terdiri dari satu Pasal (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999).

Apabila kita mencermati substansi Pasal 18 ayat (1), yaitu larangan membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian

yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (huruf a), seharusnya larangan tersebut dibatasi hanya untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sesuai ketentuan Pasal 27 huruf e UUPK. Pasal ini menentukan pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Oleh karena itu, ketentuan ini berlebihan, karena sama sekali menutup kemungkinan bagi pelaku usaha untuk lepas dari tanggung jawab dengan cara mencantulkannya dalam klausula baku nota jual seperti itu (Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2012).

Menyangkut larangan mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 (huruf b), sebaiknya ada batas waktu yang wajar. Hal ini merupakan pasangan dari larangan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen (huruf c). Jadi, pelaku usaha dilarang untuk tidak menerima kembali barang yang sudah dijualnya dan tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya sebagai pembayaran atas barang tersebut, tetapi tentu saja jika pengembalian barang tersebut dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Larangan dalam (huruf d) dari Pasal 18 ayat (1) sudah tepat. Klausula baku yang berisikan pemberian kuasa dari

konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang dibeli secara angsuran adalah tidak adil. Disamping itu, dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan keadaan konsumen, demikian juga ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f dan huruf h. Ketentuan larangan membuat klausula baku bagi pelaku usaha yang tersebut dalam (huruf e) dari Pasal 18 ayat (1), tampak perlu pula direvisi. Larangan bagi pelaku usaha membuat klausula baku dalam huruf e seharusnya tidak hanya berkenaan dengan hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen, tetapi juga perihal berkurangnya kegunaan barang atau jasa. Sehingga bunyi lengkapnya larangan tersebut yaitu, "menganggur perihal pembuktian atas hilangnya dan berkurangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen" (Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2012).

Apabila larangan klausula baku terbatas hanya pada perihal hilangnya kegunaan barang atau jasa, maka pelaku usaha dapat memanfaatkan kelemahan aturan yang ada dengan menunjuk pada persoalan berkurangnya kegunaan barang atau jasa di dalam suatu klausula baku. Dan dalam menyangkut larangan dalam Pasal 18 ayat (1) (huruf g) dapat dimengerti bahwa ketentuan ini dimaksudkan merugikan konsumen, yang dimana akan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Ahmadi Miru mengatakan bahwa, praktik pembuatan klausula baku yang sekarang bertentangan ketentuan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g tersebut sudah berlangsung sejak lama,

sehingga ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g tersebut tentu saja dimaksudkan untuk melarang praktik pembuatan klausula semacam Itu (Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2012).

Lebih lanjut lagi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (2) juga melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Dan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum, dengan demikian bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tentu saja Undang-Undang Perlindungan Konsumen menginginkan terciptanya keseimbangan antara konsumen dengan pelaku usaha. pengaturan pencantuman klausula baku bukanlah merupakan keberpihakan terhadap kepentingan konsumen dan merugikan kepentingan pelaku usaha (M. Roji Iskandar, 2017).

Hak konsumen adalah hak yang harus dipatuhi oleh para produsen, sedangkan perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan nota jual beli harga sebagai tanda bukti transaksi kepada konsumen. Di Indonesia Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen

diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memiliki barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya (Rosmawati, 2018).

Kondisi dan fenomena saat ini mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang sehingga menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah (Christine S.T. Kancil, 2006). Dari beberapa hak konsumen yang telah disebutkan di atas, maka hak atas, maka hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa memiliki prioritas terpenting dalam perlindungan konsumen.

Hal ini disebabkan karena pelanggaran terhadap hak tersebut akan berpengaruh langsung pada kerugian konsumen. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya akan aman, nyaman maupun tidak membahayakan konsumen dalam penggunaannya, konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang dikehendaki berdasarkan atas

keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur (Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2000).

Dalam mewujudkan jual beli yang baik seorang pelaku usaha berkewajiban mencantumkan semua keterangan yang berkaitan dengan produk tersebut hal ini bertujuan agar konsumen mengetahui seluruh kandungan dan keterangan yang ada disuatu produk yang hendak mereka beli, ketika konsumen mengetahui keterangan suatu produk maka konsumen harus diberikan hak untuk memilih produk manakah yang layak untuk dia konsumsi demi memelihara keselamatan dirinya. Setiap konsumen berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kedudukannya sebagai konsumen dan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Ketentuan ini diharapkan untuk membuka perkembangan pemikiran tentang hak-hak konsumen yang baru di masa datang (Aulia Muthiah, 2023).

Klausula baku diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 yang memuat ketentuan limitatif bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian (kontrak) dimana klausula baku tersebut mengakibatkan menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha, penolakan pengembalian barang/uang yang sudah dibayar, konsumen tunduk pada aturan baru, perubahan, dan lanjutan, kuasa melakukan tindakan sepihak terhadap barang angsuran, mengurangi manfaat/harta kekayaan konsumen, dan perihal pembuktian konsumen. Akibat

dari pelanggaran klausula baku menyebabkan perjanjian batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU PK, *“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan Batal Demi Hukum.”* Selain itu Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur sanksi pidana atas pelanggaran klausula baku yang dilakukan pelaku usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Dalam sistem hukum perlindungan konsumen Indonesia yang bertugas untuk mengawasi pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan penyelesaian sengketa konsumen ditugas mengawasi pencantuman klausula baku, selain menyelesaikan sengketa konsumen. Namun, BPSK bersifat pasif dan hanya bertindak jika ada pengaduan atau keluhan konsumen. BPSK tidak berwenang menindak klausula baku yang dilarang. Tindakan BPSK sebatas meminta pelaku usaha untuk menghapus klausula yang dilarang itu jika timbul sengketa. Meski Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan klausula baku terlarang batal demi hukum dan mewajibkan pelaku usaha pencantuman untuk pencantuman untuk

mencabutnya namun BPSK menyatakan hanya bisa meminta pelanggar untuk mencabut klausula yang melanggar itu.

Bagi pelaku usaha di masa sekarang, klausula baku nota jual beli merupakan senjata yang paling ampuh untuk menghindari kerugian. Pencantuman klausula baku nota jual beli dalam proses jual beli akan sangat menguntungkan pihak pelaku usaha, mereka akan terhindar dari tanggungjawab terhadap produk yang cacat maupun rusak. Sedangkan berdasarkan penerapan klausula baku yang diterapkan pelaku usaha, dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dimana pemberitahuan dalam nota jual beli tentang barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan atau ditukar. Hal ini dikarenakan pelaku usaha menempatkan pemberitahuan tentang isi klausula baku tersebut pada posisi yang dapat terlihat oleh pembeli yaitu terletak pada bagian tengah-tengah atau pojok dalam nota/kuitansi ukuran (*font*) kecil. Dengan demikian, bahwa klausula baku yang tercantum dalam nota jual beli tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan. Seharusnya pelaku usaha tidak boleh mencantumkan klausula baku nota jual beli yang menyatakan tunduknya konsumen terhadap aturan tersebut, setidaknya pelaku usaha memberi tahu konsumen terhadap adanya klausula baku nota jual beli tersebut.

Klausula baku nota jual dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen. Menurut Hukum Ekonomi Syariah tentang klausula baku nota jual beli, bahwasanya klausula baku

nota jual beli adalah setiap aturannya dan syaratnya yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha dan konsumen wajib penuhinya. Sedangkan dalam Hukum Perlindungan Konsumen klausula baku nota jual beli merupakan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Selain itu, ketentuan hak-hak konsumen menurut Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada pasal 20 tentang hak *khiyar* yang berupa hak memilih pilihan untuk melanjutkan atau membatalkannya. Sedangkan hak-hak konsumen menurut Hukum Perlindungan Konsumen terdapat pada pasal 4 tentang yang berupa hak mendapatkan kenyamanan, keamanan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk didengarkan, mendapatkan advokasi perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk mendapatkan pembinaan, hak untuk diperlakukan dengan baik, hak mendapatkan ganti rugi, dan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam hal itu jelas menimbulkan perbedaan yang sangat signifikan dan menimbulkan pergeseran norma hukum, yang dimaknai berbagai macam pendapat ahli hukum. mengenai sanksi pelanggaran klausula baku nota jual beli dengan menurut Hukum Ekonomi Syariah ialah terdapat pada pasal 38 dimana harus membayar ganti, peralihan resiko, denda, dan pembayaran perkara. Sedangkan sanksi pelanggaran klausula baku nota

jual beli menurut Hukum Perlindungan konsumen ialah pada Pasal 62 ayat (1) yang dimana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Selain itu menjamin terpenuhinya ketentuan hak-hak konsumen klausula baku nota jual beli ini akan selalu mendapat pengawasan menurut Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan menurut Hukum Perlindungan Konsumen pengawasan tersebut dilakukan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dari pemaparan di atas maka perbandingan klausula baku nota jual beli dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen dapat dideskripsikan secara sederhana ke dalam sebuah tabel perbedaan dan persamaan berikut:

Table 3.1

Perbedaan dan Persamaan Klausula Baku Nota Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen

NO	Jenis	HES dan HPK	
		Persamaan	Perbedaan
1	Isi	Mencantumkan klausula baku nota jual beli harus adanya informasi pelaku usaha pada konsumen	Di dalam HES tidak ada ketentuan lain, sedangkan dalam HPK terdapat pada pasal 18 tentang ketentuan-ketentuan mencantumkan klausula baku
2	Hak Konsumen	Ketentuan hak konsumen terdapat pada hak untuk memilih pilihan	Ketentuan hak konsumen HES terdapat pada hak konsumer pasal 20 ayat 8, sementara ketentuan hak konsumen pada HPK terdapat pada pasal 4, yang dimana hak untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan lain-lain
3	Sanksi		Dalam sanksi HES terdapat pada pasal 38 dimana harus membayar ganti, pemulihan resiko, denda, dan pembayaran perkara, sedangkan HPK terdapat pada Pasal 62 ayat (1) yang dimana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
4	Pengawasan		Dalam HES mengenai pengawasan oleh OJK. Sedangkan mengenai pengawasan, sedangkan dalam UUPK terdapat pada oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Berdasarkan analisa penulis, adanya perbedaan dan persamaan mengenai klausula baku nota jual beli merupakan bentuk dari kebijakan undang-undang yang sudah tepat untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha untuk menginformasikan kepada konsumen mengenai mencantuman klausula baku, dikarenakan isi dan bentuk klausula sudah terlebih dahulu dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dan diwajibkannya bagi konsumen untuk memenuhinya. Dalam kebijakan hukum ini diwajibkannya pelaku usaha untuk dapat menginformasikan mengenai pencantuman klausula baku nota jual beli sebelum bersepakat transaksi jual beli. sebagai bentuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

2. Kepastian Hukum Klausula Baku Nota Jual Beli Terhadap Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi (Bodenheimer & Satjipto Rahardjo, 2006).

Aturan tersebut pada prinsipnya

mengatur atau berisi tentang ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat. Bahwa adanya aturan hukum semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum, yang dalam pandangan Peter Mahmud sebagai berikut: Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu (Peter Mahmud Marzuki, 2008).

Perkembangan ekonomi syariah yang signifikan di Indonesia, menuntut suatu perangkat peraturan perundangan-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum kepada para praktisi ekonomi syariah dalam menjalankan ekonomi syariah. Klausula baku telah berkembang secara pesat. Klausula baku lahir dari adanya kebutuhan para pihak untuk membuat suatu kontrak yang cepat dan efisien (Muhammad Hasan Muaziz, 2015).

Dengan maksud untuk mencapai tujuan efisiensi, kepastian dan lebih bersifat praktis. Dalam hukum ekonomi syariah terkait dengan klausula baku nota jual baku tersebut, cenderung lebih menguntungkan pihak yang membuatnya dalam hal ini yaitu dari pihak pelaku usaha, dimana pelaku usaha mempunyai waktu cukup banyak untuk membuat

suatu klausula baku nota yang terdapat di nota jual beli, sedangkan dari pihak pembeli tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan negosiasi atas adanya klausula baku nota jual beli tersebut. Bahkan ada beberapa masyarakat yang tidak atau belum mengetahui mengenai isi dalam klausula baku nota jual beli tersebut. Selain itu kondisi pembeli berada pada posisi lemah artinya tidak memiliki pilihan lain selain dua pilihan yaitu menerima atau menolak perjanjian klausula baku nota jual beli yang dibuat oleh pelaku usaha.

Dalam Klausula baku nota jual beli dalam suatu perjanjian dapat berisi kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh pembeli serta adapula kemungkinan yang bersifat menghilangkan tanggung jawab dari salah satu pihak yaitu pelaku usaha (Sekararumu Intan Munggarang, 2019).

Untuk pengertian dari klausula baku itu sendiri yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak di mana salah satu pihak menstandarkan klausul-klausulnya kepada pihak lain yang tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan tidak mempunyai pilihan kecuali menerimanya (Syamsul Anwar, 2010).

Dalam asas kepastian hukum Pencantuman klausula baku dalam aturan tersebut berisi, “Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/ dikembalikan” pada nota jual beli pembayaran yang dibuat pelaku usaha, merupakan perwujudan kepastian hukum bagi pelaku usaha itu sendiri maupun konsumen. Sebagaimana disebutkan bahwa perjanjian jual beli tersebut mengikat para pihak layaknya undang-undang. Kedua pihak maupun

pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat. Dengan begitu, pelaku usaha memperoleh kepastian atas barang yang dijualnya kepada konsumen telah mendapat persetujuan dan secara tegas terjual. Konsumen tidak bisa secara tiba-tiba menukar atau mengembalikan barang yang dibelinya kapan saja sesuai yang ia inginkan, karena hal itu dianggap telah melanggar isi perjanjian yang telah disepakati. Sehingga dengan akibat perjanjian yang pasti ini pelaku usaha telah mendapat kejelasan hukum atas barang yang diperjualbelikannya (Imam Mahfud Qosam & Holil Nawawi, 2022).

Kesesuaian antara kehendak dan pernyataan merupakan dasar dari terbentuknya kesepakatan. Meskipun terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan suatu tindakan hukum masih dapat dibatalkan, hal ini terjadi apabila terdapat cacat pada kehendak. Cacat pada kehendak terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan hukum, pada hal kehendak tersebut secara tidak sempurna (Herlie Budiono, 2010).

Kesepakatan dalam kontrak sebenarnya didasarkan pada pemikiran perlu adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak di antara para pihak yang harus dipenuhi melalui pelaksanaan kewajiban. Perbuatan hukum untuk membuat kesepakatan dalam kontrak dilakukan guna menjamin perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terkait dalam kontrak yang dibuat (Reinhard Politon, 2017).

Guna menghindari kerugian di dalam pencantuman klausula baku nota jual beli tersebut, sebaiknya pembeli lebih selektif dan lebih teliti sebelum membeli

barang. Guna meminimalisir terjadinya perselisihan apabila salah satu pihak mengalami kerugian. Karena terkadang di dalam kegiatan jual beli yang dilakukan terkadang jika pembeli lupa melakukan kesepakatan mengenai kondisi barang dan pembayaran yang akan dilakukan di awal transaksi maka transaksi jual beli yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi.

Penawaran pada transaksi tersebut merupakan kegiatan penjualan yang dilakukan pihak penjual, yang mana penjual memanfaatkan mencantumkan klausula baku nota jual beli tersebut. Dengan penerimaan oleh pihak pembeli pada awal harus diperjelas kesepakatan awalnya agar hak *khiyar* dalam jual beli tersebut dapat menjadi suatu kepastian hukum bagi para pihak, karena kadang juga terjadi penjual tidak memiliki (Wahyu & Rahmadi Indra Tektona, 2020).

Kedudukan hukum perlindungan konsumen berada dalam kajian hukum ekonomi. Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki dimensi banyak, dimana salah satunya adalah perlindungan hukum yang apabila dipandang baik secara materil maupun formal akan semakin terasa sangat penting, dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan bagi para konsumen merupakan salah satu hal yang penting serta mendesak untuk dapat sesegera mungkin dicari solusi dan penyelesaian masalahnya (Eli Wuria Dewi, 2015).

Adapun dalam perlindungan kepada konsumen terkait erat dengan aspek perlindungan hukum, dalam perlindungan hukum tersebut yang memperoleh perlindungan hukum bukan sekedar fisik,

melainkan yang utama adalah perlindungan terhadap hak-hak yang bersifat abstrak dari konsumen (Sri Lestaringasih, 2013). Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini terarah kepada adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha. Sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih merupakan cita-cita dan perjuangan gerakan konsumen, kita perlu terus memasyarakatkan permasalahan perlindungan konsumen kepada masyarakat luas, khususnya pada kaum terpelajar, mahasiswa, sarjana dan para cendekiawan serta aktifis pada umumnya (Az Nasution, 1995). Untuk menciptakan kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum perlindungan konsumen dan untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling berinteraksi, penjelasan dan penjabaran hak dan kewajiban pelaku usaha (Happy Susanto, 2008).

Perlindungan kepada konsumen terkait erat dengan aspek perlindungan hukum, dalam perlindungan hukum tersebut yang memperoleh perlindungan hukum bukan sekedar fisik, melainkan

yang utama adalah perlindungan terhadap hak-hak yang bersifat abstrak dari konsumen. Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Disamping itu, juga kemudahan dalam proses menjalankan sengketa konsumen yang timbul karena kerugian yang timbul karena kerugian harta bendanya, keselamatan serta kesehatan tubuhnya, penggunaan dan/atau pemanfaatan produk konsumen.

Dibukanya ruang penyelesaian sengketa secara khusus oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan berbagai manfaat bagi kalangan, bukan saja konsumen tetapi juga bagi pelaku usaha sendiri, bahkan juga bagi pemerintah. Manfaat bagi konsumen adalah mendapat ganti rugi atas kerugian yang diderita, melindungi konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang sama, karena satu orang mengadu maka sejumlah orang lainnya akan dapat tertolong. komplain yang diajukan konsumen melalui ruang publik dan mendapat liputan media massa akan menjadi mendorong tanggapan yang lebih positif kalangan pelaku usaha, dan menunjukkan sikap kepada masyarakat pelaku usaha lebih memperhatikan kepentingan konsumen.

Dan bagi kalangan pelaku usaha, ruang penyelesaian sengketa atau penegakan hukum konsumen memiliki arti dan dampak tertentu, manfaatnya adalah pengaduan dapat menjadi tolak ukur dan titik tolak untuk perbaikan mutu produk dan memperbaiki kekurangan lain yang ada, dapat sebagai informasi dari adanya

kemungkinan produk tiruan, bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan pengendali berbagai kepentingan rakyat, perkembangan itu penting karena memberikan manfaat-manfaat seperti lebih memudahkan pengawasan dan pengendalian terhadap produk yang beredar dipasaran, mengetahui adanya kelemahan penerapan peraturan atau standar pemerintah, merevisi berbagai standar yang ada. Sengketa konsumen dimaksudkan bukan sebagai sengketa dalam arti luas, yakni sengketa yang melingkup hukum pidana dan hukum administrasi Negara karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur penyelesaian sengketa bersifat ganda dan alternative (Dian Wahyulinal & Febry Chrisdanty, 2018).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegakan dan memberi kepastian hukum terhadap konsumen dalam hal menjamin dan terpenuhinya hak-hak yang dimiliki konsumen, serta memberikan batasan dan tanggung jawab dari pelaku usaha untuk bersikap jujur dalam kegiatan transaksi jual beli, sehingga tercipta suatu keadilan antara konsumen dengan pelaku usaha.

Diaturinya klausula baku dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak bermaksud untuk mendiskreditkan pelaku usaha dan mengabaikan kepentingan pelaku usaha, tetapi memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hal perlindungan hukum konsumen (Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2012). Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen dalam tercantumnya klausula baku nota jual beli tersebut diperkuat melalui

Undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang-undang perlindungan konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi seimbang, dan konsumen bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan yang telah dipaparkan mengenai Klausula Baku Nota Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen, maka dapat disimpulkan bahwa: Dalam klausula baku nota jual beli perspektif Hukum Ekonomi Syariah tidak dibenarkan, dikarenakan menghilangkan hak konsumen terdapat pada pasal 20 ayat (8) KHES tentang hak *khiyar*. Hak *khiyar* ini menjadi hak perlindungan konsumen. Sehingga klausula baku nota jual beli terdapat ketidakadilan dan kerugian sepihak bagi konsumen.

Sedangkan dalam Hukum Perlindungan Konsumen sudah diterapkan aturan mengenai klausula baku nota jual beli. Terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu, hak mendapatkan keamanan dan keselamatan, memperoleh informasi, hak untuk memilih, didengar, hak memperoleh ganti rugi, hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya. Sehingga klausula baku nota jual beli bertentangan dengan asas kepatuhan keadilan dan menghilangkan

hak-hak konsumen. Dan dalam perbandingan klausula baku nota jual beli dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen yang merupakan bentuk dari kebijakan undang-undang untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha untuk menginformasikan kepada konsumen mengenai pencantuman klausula baku.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah tentang kepastian hukum adanya ketentuan pencantuman klausula baku nota jual beli belum secara spesifik disebutkan. Tetapi jika terdapat merugikan atau ketidakadilan dan menghilangkan hak-hak konsumen dalam klausula baku nota jual beli. Maka tidak dibolehkan. Sedangkan dalam Hukum Perlindungan Konsumen kepastian hukum mengenai klausula baku nota jual beli terdapat pada pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kepastian hukum tersebut meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen dalam memperoleh atau menentukan pilihan atas barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan mempertahankan atau membela hak-haknya bila dirugikan oleh pelaku usaha, dan penyedia kebutuhan konsumen.

Selanjutnya kepastian hukum terdapat dalam pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ini dapat mencegah konsumen agar tidak mendapat perbuatan sewenang-wenang dari para pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku nota jual beli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Muh. Zumar. "Masalah Pendistribusian Manfaat/Hasil Pengelolaan Wakaf (Kajian Terhadap UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)", *Asy- Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45, No.II, Juli-Desember 2011.
- Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya
- Abdullah, Ru'fah. (2020). *Fiqh Muamalah*. Serang: Media Madani
- Ahmad, Mahdi Rizqullah. (2009). *Biografi Rasulullah*. Jakarta: Qisthi Press
- Ali, Achmad & Wiwie Heryani. (2015). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta:Penada Media
- Ali, Achmad. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana
- Al-Qaradhwi, Yusuf. (1997). *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press
- Anwar, Syamsul. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arikuntol, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Assegaf, Ahmad Fikri. *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia
- Asyadie, Zaenie. (2004). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

-
- Azwar, Saifuddin. (2016). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Az-Zuahili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani
- Badrulzaman, Mariam Darus. (1978). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni
- _____. (1980). *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: Alumni
- _____. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni
- Barkatullah, Abdul Halim. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis Dan Perkembangan Pemikiran*. Banjarmasin: FH Unlam Press
- _____. (2010). *Hak-Hak Konsumen*. Yogyakarta: Nusa Media
- Batubra, Elisabeth Nurhaini. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Medan: Refika Aditama
- Bodenheimer & Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Budiono, Herlie. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya
- Burhaduddin. (2011). *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal*. Malang: UIN Maliki Press
- Chapra, Umer. (2000). *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, (2000), hal. 10
- Dasuki, Ha. Hafizh. (2011). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Dewi, Eli Wurua. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Djazuli, A. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah*. Jakarta: Kencana
- Effendi, Mukhlison. (2016). *Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library Dan PTK*. Ponorogo: STAIN Po
- Fuady, Munir. (2003). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Ghazaly, Abdur Rahman, Dkk. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Ghofur, Abdul. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Gujarati, Damodar. (2000). *Ekonomika Dasar*. Jakarta: Erlangga
- Gunawan, Johannes & Berndrette M. Waluyo. (2021) *Perjajian Baku Masalah Dan Solusi*. Germany: Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh
- Hadjon, Piliphus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Hamid, Arifin. (2008). *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta
- Hanifah, Ida Dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
-

-
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan, Akhmad Farroh. (2018). *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Praktek)*. Malang: Maliki Press
- Hasan, Hasbi. (2011). *Pemikiran Dan Perkembangan Ekonomi Syariah Di Dunia Syariah Di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing
- Hernoko, Agus Yudha. (2013). *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*. Jakarta: Kencana
- Hidayat, Ending. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosadakarya
- Idris. (2015). *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana
- Julijanto, Muhammad. (2015). *Membangun Keberagaman Mencerahkan Dan Mensejahterakan*. Yogyakarta: Deepublish
- Jusmaliani. (2008). *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kabah, Rifyal. (1987). *Deskripsi Ekonomi Islam*. Jakarta: Minaret
- Kamelo, Tan. (2006). *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni
- Kancil, Christine S.T. (2006). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kartini, Muljadi & Gunawan Widjaja. (2003). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____. (2004). *Jual Beli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kementian Agama Ri. (2004). *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya*. Jakarta: Halim Publishing & Distribushing
- Khosyi'ah, Siah. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia
- Kurniawan. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Kusumaatmadja, Mochtar & Arief Sidharta. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni
- Lestarringsih, Sri. (2013). *Penegakan Hukum Progresif Pada Kasus Ketidakamanan Pangan Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Sosial, Dalam Dekonstruksi Dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Konsorsium Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media
- Manan, Abdul. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana
- Mardalis. (2010). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
-

-
- Mas'adi, Ghufroon A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Miru, Ahmadi & Sutarmanto Yodo. (2015). *Hukum Perlindungan konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mufid, Moh. (2011). *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Muhammad, Abdul Kadir. (1992). *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mujahidin. (2010). *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Mujieb, M. Abdul. (2002). *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Muthiah, Aulia. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen (Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Muthiah, Aulia. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Nasution, Az. (1999). *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- _____. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media
- Njatrijani, Rinitami. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Semarang: Tiga Media Pratama
- Pieris, John & Wiwik Sri Widiarty. (2007). *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pagan Kedaluwarsa*. Jakarta: Pelangi Cendikia
- PPHIMM. (2017). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Prasetyo, Yoyok. (2018). *Ekonomi Islam*. Bandung: Aria Mandiri Group
- Prastowo, Andi. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. (2012). *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, Persada
- Qustalani, Muhamad. (2018). *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*. Tangerang: PSP Nusantara Press
- _____. (2018). *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*, Tangerang: PSP Nusantara Press
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo
- Rahman, Afzalur. (2000). *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Tintamas
- Rasyid, Sulaiman. (2013). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Rival, Veithzal. (2010). *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia
-

-
- Rosmawati. (2018). *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenada Media Group
- Rudy, Dewa Gede, Dkk. (2016). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udaya
- Saebani, Beni Ahmad. (2018). *Hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Salim. (2006). *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar Kuhperdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Samsul, Inosentius. (2004). *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Santoso, Aris Prio Agus, Dkk. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grafindo
- Shofie, Yusuf. (2008). *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. (2011). *Perlindungan Konsumen Dan Instrument-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. (2019). *Tanggungjawab pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sidabalok, Janus. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Sarjono & Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soemitra, Andri. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Subahyo, Joko P. (1991). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudaryatmo. (1999). *Hukum Dan Advokasi Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Supriyanto, Ekon. (2005). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Susanto, Happy. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Diragukan*. Jakarta: Visi Media
- Syarifuddin, Amir. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Syawali, Husni. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Manju
- Tektona, Rahmadi Indra, Dkk. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah*. Serang: Sada Kurnia Pustaka
- Tutik, Titik Triwulan. (2010). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Wahyuni, Sri. (2019). *Pengantar Hukum Syariah*. Samarinda: Pustaka Horizon
- Widjaya, (2004). *Rai Merancang Suatu Kontrak Contrak Drafting*. Jakarta: Megapoin
-

-
- Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja. (2000). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Yasid, Abu. (2014). *Islam Moderat*. Jakarta: Erlangga
- Zakiyah. (2011). *Hukum Perjanjian Teori Dan Perkembangan*. Yogyakarta: Pustaka Felicha
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana
- Skripsi:
- Aprilia, Uswatun. (2018). “Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Menurut Konsep Khiyar”. *Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
- Cahyaningsih, Ratih, (2022) “Menerapkan Klausula “Mencoba Sama Dengan Membeli” Dan “Dilarang Mencoba” Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Skripsi*. Fakultas Syariah Universitas Prof. K.H. Saifuddin Purwokerto.
- Harahap, Rosyidah Hanum. (2022) “Tinjauan Yuridis Terhadap Cacat Kesepakatan Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Listyowati, Nike. (2020) “Pencantuman Klausula Baku Pada Tiket Bus Dan Nota Barang Menurut Perlindungan Konsumen Dan Ijarah”. *Skripsi*. Fakultas Syariah Institute Agama Islam (IAIN) Surakarta.
- Mustaghfiroh, (2022) “Analisis Penerapan Klausula Baku Pada Toko Offline Di Jepara Dalam Perspektif Khiyar Dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999”. *Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Artikel:
- Aksamawanti. (2019). *Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad Asia*, Nur, Zulfahmi, A. Intan Cahyani. (2020) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku Dalam Praktik Jual Beli”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*.
- Iskandar, M. Roji. (2017). Pengatur Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*
- Muaziz, Muhammad Hasan, Dkk. (2015). Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak. *Jurnal Law Reform*
- Politon, Reinhard. (2017). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Lex Crimen*
- Qosam, Imam Mahfud & Holil Nawawi. (2022). Prohibition Of Return For Purchased Goods: A Comparison Of Sharia Economic Law And Consumer Protection Law. *Journal Of Economic Sharia Law And Business Studies*
- Saipullah & Hildah. (2021). Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam
-

Perspektif Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah Hukum Islam,
*Jurnal Muamalah Hukum Ekonomi
Syariah*

[https://www.online-pajak.com/tentang-
pnefaktur/memahami-perbedaan-
bon-invoice-kuitansi-dan-nota](https://www.online-pajak.com/tentang-pnefaktur/memahami-perbedaan-bon-invoice-kuitansi-dan-nota),
Diakses 9 Mei 2024, Pukul 10.53

- Sudjana, Sekararum Intan Dkk. (2019).
“Perlindungan Konsumen Terhadap
Pencantuman Klausula Baku Dalam
Perjanjian”. *Acta Diurnal*
- Sukardi. (2016). Kebebasan Berkontrak
Dalam Jual Beli Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata
Dan Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah. *Jurnal Al-Maslahah*
- Syamsudin, M. & Fera Aditias Ramadani.
(2018). “Perlindungan Hukum
Konsumen Atas Penerapan Klausula
Baku”. *Jurnal Yudisial*
- Wahyu & Rahmadi Indra Tektona. (2020).
Kepastian Hukum Pelaksanaan
Khiyar Syarat Dalam Bai’ Salam
Online Melalui Instagram. *Journal
Of Sharia Economic*
- Wahyulinal, Dian & Febry Chrisdanty.
(2018). Pengawasan Pencantuman
Klausula Baku Oleh BPSK Dan
OJK. *Jurnal Ilmiah Hukum*

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 8 Tentang Tahun
1999 Perlindungan Konsumen

Laman:

[http://biteship.com/blog/nota-adalah-
ini](http://biteship.com/blog/nota-adalah-ini), Diakses 9 Mei 2024, Pukul 11.14

[https://id.scribd.com/document/5930166
92/ARTIKEL-NOTA](https://id.scribd.com/document/593016692/artikel-nota), Diaksen 9
Mei, Pukul 18.31

<https://kbbi.web.id/nota>, Diakses 10
Mei 2024, Pukul 10.02

<https://kledo.com/blog/nota-pembelian>,
Diakses 9 Mei 2024, Pukul 19.06